



PENETAPAN

No. 921/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 921/Pdt.G/2022 /PN.Mdn, tanggal 21 November 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;

Dahlin Tarigan, bertempat tinggal di Dusun I Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe, Desa Deli Tua, Namorambe, Kab. Deliserdang Sumatera Utara, Selaku **Penggugat I**;

Diah Suciati Beru Sembiring, bertempat tinggal di Dusun I Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Selaku **Penggugat II**:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Denai Gg. Pena Terusan No. 2b, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

- 1. Donne Martha Purada Lumban Gaol**, bertempat tinggal di Jl. Sempurna Ujung No. 24/216 Kelurahan Medan Tenggara Kel. Medan Tenggara Medan Denai Kota Medan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binaris Situmorang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Binaris Sutumorang & Rekan, berkantor di Jl. Sempurna Ujung No. 216, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Koperasi Kredit (cu) Rukun Damai**, tempat kedudukan Jln. H.M. Joni No. 73 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kelurahan Pusat Pasar Medan Kota, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Abidin Soaduo Panggabean**, bertempat tinggal di Jln. Pasar Merah No. 82 Kelurahan Pasar Meran Timur, Kel. Pasar Merah Barat Medan Kota, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 19 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2022, dibawah Register Nomor 921/Pdt.G/2022/PN Mdn;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 November 2022, Nomor 921/Pdt.G/2022/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 November 2022, tentang Penetapan hari Siang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Majelis Hakim juga telah menerima Surat Pencabutan Gugatan Penggugat No. 96/KH-SU/II/2023, tertanggal 04 Januari 2023, yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 Januari 2023, dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2022 dibawah Register Nomor 921/Pdt.G/2022/PN Mdn dan para pihak telah dipanggil, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat ;
2. Menyatakan perkara No. 921/Pdt.G/2022/PN Mdn dicabut berdasarkan surat Pencabutan Gugatan No. 96/KH-SU/II/2023 tertanggal 04 Januari 2023, dari Kuasa Hukum Para Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Perdata Register Nomor : 921/Pdt.G/2022/PN Mdn ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami As'ad Rahim Lubis., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin., S.H., M.H. dan Martua Sagala, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Rohana Pardede, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II/Kuasanya tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis., S.H.,M.H

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohana Pardede, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3.	Ongkos Panggil	: Rp. 1.750.000,00
4.	Materai	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.950.000,00

(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2022/PN Mdn